



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUSTAR MAHMUD, lahir di Bayansari pada tanggal 8 Juli 1991, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Karang Indah RT. 005 RW. 002, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 23 Maret 2021, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin/Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah/mengganti nama di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (**Mustar Mahmud**) telah resmi menikah dengan istri Pemohon (**Puput Cahyanti**) pada tanggal 27 November 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/09/XI/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama **Ahmad Al Aghib Mahmud**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-01042015-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-01042015-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 16 Juni 2016;

4. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon dalam mendaftarkan nama Anak Pemohon di Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tidak memikirkan dengan matang nama untuk anak sehingga Pemohon dan Suami Pemohon merasa tidak cocok dan anak sering sakit dengan menggunakan nama **Ahmad Al Aghib Mahmud**;

5. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengubah / mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula **Ahmad Al Aghib Mahmud** menjadi **Ahmad Al Aqib Izyan**;

6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulakn permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **Ahmad Al Aghib Mahmud**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-01042015-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Ahmad Al Aqib Izyan** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah difotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustar Mahmud dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310060807910003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Puput Cahyanti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310066206950004, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 631009010415004 dengan kepala keluarga bernama Mustar Mahmud, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-01042015-0016 tertanggal 16 Juni 2016 atas nama Ahmad Al Aghib Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/09/XI/2014 antara Mustar Mahmud dan Puput Cahyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Watini dan Saksi Suyitno, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI WATINI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi bertetangga rumah dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013, dan Saksi mulai hidup bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2014;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Puput Cahyanti, dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama Ahmad Al Aghib Mahmud;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Ahmad Al Aghib Mahmud lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon berniat mengubah nama anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI SUYITNO;**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi bertetangga rumah dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013, dan Saksi mulai hidup bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Puput Cahyanti, dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama Ahmad Al Aghib Mahmud;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Ahmad Al Aghib Mahmud lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon berniat mengubah nama anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-4, dari yang semula Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Karang Indah RT. 005 RW. 002, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Puput Cahyanti sebagaimana bukti P-5, dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Ahmad Al Aghib Mahmud sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula bernama Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan, dengan alasan agar anak tersebut dapat tumbuh dengan lebih sehat dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, diketahui Pemohon beralamat di Desa Karang Indah RT. 005 RW. 002, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (*Vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Watini dan Saksi Suyitno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Puput Cahyanti, dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Ahmad Al Aghib Mahmud, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam akta kelahirannya, karena Pemohon dan istrinya merasa nama anak tersebut tidak cocok sehingga sakit-sakitan, dan dengan perubahan nama diharapkan anak Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya di Akta Kelahiran dari yang semula bernama Ahmad AL Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Ahmad Al Aghib Mahmud;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya dirubah dari yang semula bernama Ahmad Al Aghib Mahmud menjadi Ahmad Al Aqib Izyan bertujuan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sakit-sakitan. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anaknya tumbuh dengan sehat, sehingga Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Ahmad Al Aghib Mahmud** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-01042015-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Ahmad Al Aqib Izyan** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3.	Meterai-----	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----		Rp.	100.000,00

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----